



**Ranah Research**

E-ISSN: 2655-0865

**Journal of Multidisciplinary Research and Development**

082170743613

ranahresearch@gmail.com

<https://jurnal.ranahresearch.com>



DOI: <https://doi.org/10.38035/rrj.v8i4>

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## **Pertanggungjawaban Pidana Aparat Penegak Hukum dalam Kasus Salah Tangkap Ditinjau dari Perspektif Keadilan Restoratif**

**Akhiruddin Tanjung<sup>1</sup>, Isfandir Hutasoit<sup>2</sup>, Edwar Kelvin<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Riau Kepulauan, Indonesia, [akhiruddintjg@gmail.com](mailto:akhiruddintjg@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Riau Kepulauan, Indonesia, [isfandir@fh.unrika.ac.id](mailto:isfandir@fh.unrika.ac.id)

<sup>3</sup>Universitas Riau Kepulauan, Indonesia, [edwarlawyer@gmail.com](mailto:edwarlawyer@gmail.com)

Corresponding Author: [rizki.tri.ab@gmail.com](mailto:rizki.tri.ab@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract:** *This study aims to analyze the forms of criminal liability for law enforcement officers in cases of wrongful arrest, viewed through the lens of restorative justice. A wrongful arrest constitutes a procedural violation in law enforcement that not only causes material and non-material harm to the victim but also potentially erodes public trust in law enforcement institutions. This research employs a normative legal research method utilizing conceptual and statutory approaches. Legal materials were gathered through a literature review of legislation, legal doctrine, and various writings concerning restorative justice and the liability of law enforcement officers. Data analysis was conducted qualitatively using a deductive approach. The findings indicate that law enforcement officers who commit procedural errors resulting in a wrongful arrest can be held criminally liable under positive criminal law provisions, such as Article 333 of the Criminal Code (KUHP) regarding the unlawful deprivation of liberty and Article 421 of the KUHP regarding the abuse of authority by an official to compel someone to perform, refrain from performing, or tolerate an act. Furthermore, if the action involves violence or human rights violations, the officers may also be held liable under other relevant criminal provisions. From a restorative justice perspective, resolving wrongful arrest cases is not solely oriented toward punishing the perpetrator but also emphasizes restoring the victim's rights through the rehabilitation of their reputation, the provision of compensation or restitution, institutional apologies, and the restoration of the victim's psychological and social well-being. This approach broadens the criminal justice system's orientation from mere punishment to the reparation of harm suffered by the victim and the strengthening of law enforcement accountability, thereby fostering a criminal justice system that is more humane, equitable, and focused on the protection of human rights.*

**Keywords:** *Criminal Liability, Wrongful Arrest, Law Enforcement Officers.*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana aparat penegak hukum dalam kasus salah tangkap ditinjau dari pendekatan keadilan pemulihan (restorative justice). Salah tangkap merupakan bentuk pelanggaran prosedural dalam proses penegakan hukum yang tidak hanya merugikan korban secara materiil dan

immateriil, tetapi juga berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan berbagai literatur yang berkaitan dengan restorative justice serta pertanggungjawaban aparat penegak hukum. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparat penegak hukum yang melakukan kesalahan prosedural hingga mengakibatkan terjadinya salah tangkap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan hukum pidana positif, antara lain Pasal 333 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang perampasan kemerdekaan seseorang secara melawan hukum dan Pasal 421 KUHP tentang penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat untuk memaksa seseorang melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu. Selain itu, apabila tindakan tersebut disertai kekerasan atau pelanggaran hak asasi manusia, aparat juga dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan pidana lain yang relevan. Dalam perspektif *restorative justice*, penyelesaian kasus salah tangkap tidak semata-mata berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga menekankan pemulihan hak korban melalui rehabilitasi nama baik, pemberian kompensasi atau restitusi, permintaan maaf institusional, serta pemulihan kondisi psikologis dan sosial korban. Pendekatan ini memperluas orientasi sistem peradilan pidana dari sekadar penghukuman menuju pemulihan kerugian korban dan penguatan akuntabilitas aparat penegak hukum, sehingga dapat mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih humanis, berkeadilan, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban Pidana, Salah Tangkap, Aparat Penegak Hukum.

---

## PENDAHULUAN

Hukum merupakan suatu sistem yang memiliki keterkaitan erat dengan kehidupan masyarakat. Seiring dengan perkembangan dinamika masyarakat yang semakin kompleks, hukum dituntut untuk terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan pada setiap zamannya. Perkembangan peradaban manusia tidak hanya membawa dampak positif bagi kehidupan sosial, tetapi juga memunculkan berbagai bentuk kejahatan baru yang menuntut penanganan secara cepat, tepat, dan efektif oleh seluruh pihak terkait. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam setiap proses penegakan hukum, kesadaran hukum serta nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat memegang peranan yang sangat penting. Sebagaimana dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, hukum harus dibentuk dengan memperhatikan serta menyesuaikan diri terhadap pandangan dan kebutuhan masyarakat. Berbagai penyimpangan sebagaimana diuraikan sebelumnya pada akhirnya dapat menciptakan kondisi penegakan hukum yang mengalami stagnasi. Sistem peradilan yang baik dan sehat akan mampu menjamin terwujudnya keadilan, keamanan, dan perlindungan bagi warga negara, sekaligus menumbuhkan kepercayaan serta penghormatan masyarakat terhadap hukum. Pada hakikatnya, hal tersebut merupakan bentuk kekuatan nonfisik yang harus dijaga keberlanjutannya demi kepentingan generasi mendatang. Sistem penegakan hukum merupakan suatu kesatuan yang mencakup sistem peradilan dan sistem kekuasaan kehakiman. Adapun sistem peradilan pidana merupakan rangkaian proses yang berlangsung secara bertahap dan dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan kewenangan masing-masing (Garcia, Disemadi, & Arief, 2020).

Penangkapan yang dilakukan oleh penyidik merupakan bentuk kewenangan khusus yang diberikan oleh undang-undang. Meskipun demikian, kewenangan tersebut tidak dapat dijalankan secara sewenang-wenang, melainkan harus tetap berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku. Penangkapan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam proses

peradilan pidana karena tindakan tersebut akan memengaruhi tahapan proses hukum berikutnya. Berdasarkan Pasal 1 ayat (20) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penangkapan diartikan sebagai tindakan penyidik berupa pembatasan sementara terhadap kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat bukti yang cukup untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di persidangan, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh undang-undang. Dengan demikian, penangkapan pada hakikatnya merupakan upaya pembatasan sementara atas kebebasan seseorang demi kepentingan proses penegakan hukum, baik pada tahap penyidikan maupun penuntutan. Dalam praktiknya, kemungkinan terjadinya kekeliruan tetap dapat muncul pada berbagai tahapan proses peradilan pidana, mulai dari penangkapan, penahanan, penuntutan, hingga pemeriksaan oleh hakim di pengadilan sampai perkara memperoleh putusan. Hal tersebut secara implisit tercermin dalam Pasal 95 KUHAP yang mengatur mengenai hak atas ganti kerugian bagi seseorang yang mengalami penangkapan, penahanan, penuntutan, atau proses peradilan tanpa dasar hukum yang sah ataupun akibat kekeliruan mengenai subjek hukum yang dimaksud (Manggalupang, 2025).

Hukum pidana mengalami perkembangan signifikan melalui hadirnya pembaruan konsep hukum berupa *restorative justice* yang kini semakin dikenal dan diterapkan di berbagai negara. Tokoh seperti Mark Umbreit, Howard Zehr, dan John Braithwaite berperan penting dalam mengembangkan serta mematangkan konsep tersebut. Mereka menjelaskan bahwa *restorative justice* merupakan suatu pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menekankan pertanggungjawaban pelaku melalui mekanisme sanksi yang bersifat pemulihan dengan melibatkan berbagai pihak, seperti pelaku, korban, masyarakat, serta aparat penegak hukum dan pihak ahli. Pendekatan *restorative justice* tidak semata-mata berorientasi pada penindakan terhadap pelanggaran, tetapi juga mencakup upaya pencegahan dan penanggulangan tindak kejahatan secara lebih komprehensif. Dalam perkembangannya, konsep ini digunakan sebagai kebijakan dalam hukum pidana modern yang tidak hanya berfokus pada keadilan retributif yang bersifat pembalasan, tetapi juga mengedepankan pemulihan hubungan antar pihak yang terlibat. Melalui mekanisme *restorative justice*, keadilan diwujudkan dalam bentuk kesepakatan bersama yang diterima oleh seluruh pihak yang terlibat dalam tindak pidana, serta menjadi dasar penyelesaian yang diharapkan mampu mencegah terulangnya perbuatan serupa di kemudian hari. Sejalan dengan itu, Sholehuddin menjelaskan bahwa tujuan pemidanaan mencakup upaya untuk memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya serta mencegah masyarakat luas melakukan tindak pidana serupa. Dengan demikian, sanksi pidana tidak hanya berfungsi sebagai instrumen represif, tetapi juga preventif dalam menjaga ketertiban sosial. Selain itu, pemidanaan juga diarahkan sebagai sarana rehabilitasi yang membantu pelaku untuk kembali beradaptasi secara sosial melalui pembentukan perilaku positif, sehingga dapat hidup berdampingan secara harmonis dalam masyarakat. Pada akhirnya, hukuman memiliki fungsi edukatif dalam memberikan pemahaman kolektif bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum memiliki konsekuensi sanksi dari negara, sehingga tidak dapat dibenarkan baik secara hukum maupun moral (Mustolih & Rahman, 2026).

Istilah serta konsep *restorative justice* mulai berkembang secara lebih sistematis pada era 1970-an, meskipun secara konseptual praktiknya telah dapat ditelusuri sejak awal peradaban manusia. Pandangan ini memang tidak sepenuhnya disepakati, namun dalam banyak kajian disebutkan bahwa pendekatan keadilan restoratif pada dasarnya pernah menjadi model dominan dalam penyelesaian perkara pidana di berbagai masyarakat tradisional sepanjang sejarah. Secara konseptual, *restorative justice* dapat dipahami sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana yang menggeser orientasi proses peradilan dari sekadar pemidanaan menuju mekanisme dialog dan mediasi. Pendekatan ini melibatkan pelaku, korban, keluarga masing-masing pihak, serta unsur terkait lainnya untuk secara bersama-sama merumuskan kesepakatan penyelesaian yang adil dan proporsional. Tujuan utamanya

tidak hanya menitikberatkan pada pemberian sanksi, tetapi lebih pada upaya pemulihan keadaan seperti semula, pemulihan kerugian korban, serta pengembalian hubungan sosial yang harmonis dalam masyarakat (Lebang, Zukriadi, & Fathani, 2022).

Di Indonesia, arah perkembangan sistem peradilan pidana mengalami pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menuju pendekatan restoratif-rehabilitatif atau *daad-dader-strafrecht*, yang menekankan keseimbangan kepentingan para pihak. Perubahan orientasi tersebut menunjukkan bahwa keadilan restoratif sebagai bagian dari sistem peradilan pidana seharusnya menjadi salah satu fokus utama dalam proses penegakan hukum di Indonesia, khususnya melalui mekanisme dan prosedur yang telah diatur dalam KUHAP. Namun demikian, dalam hukum pidana positif di Indonesia pada tingkat undang-undang, konsep keadilan restoratif masih terbatas pengaturannya, yang secara eksplisit baru diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi keadilan restoratif dalam sistem hukum nasional belum sepenuhnya bersifat menyeluruh pada seluruh jenis tindak pidana. Dalam praktik penanganan perkara pidana, sejumlah lembaga penegak hukum di Indonesia, seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Mahkamah Agung, serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, telah mulai mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam pelaksanaan tugasnya. Salah satu bentuk implementasi tersebut adalah lahirnya Nota Kesepahaman mengenai Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Tata Cara Pemeriksaan Cepat, serta Penerapan Keadilan Restoratif yang disepakati oleh keempat lembaga penegak hukum pada tahun 2012. Kesepakatan tersebut menjadi dasar normatif dalam penerapan pendekatan restoratif sebagai mekanisme penyelesaian perkara pidana tertentu. Dengan demikian, prinsip keadilan restoratif mulai ditempatkan sebagai salah satu landasan dalam penanganan perkara pidana di Indonesia, terutama untuk mewujudkan penyelesaian yang lebih proporsional dan berorientasi pada pemulihan (Jamaludin & Saputra, 2023).

Implementasi *restorative justice* di Indonesia telah memperoleh landasan hukum melalui berbagai regulasi yang berlaku. Salah satu dasar penting adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengatur penerapan mekanisme diversifikasi dalam penanganan perkara pidana anak. Diversifikasi sendiri merupakan bentuk penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan formal dengan pendekatan yang lebih humanis serta mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Pasal 7 ayat (1)). Selain itu, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menjadi pedoman penting bagi kejaksaan dalam menerapkan pendekatan *restorative justice* pada penanganan perkara pidana orang dewasa. Regulasi ini bertujuan untuk menghindari proses peradilan yang panjang serta memberikan ruang bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahan melalui mekanisme yang lebih konstruktif dan berorientasi pada pemulihan. Meskipun demikian, penerapan *restorative justice* yang telah diakomodasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu hambatan utama adalah adanya resistensi dari aparat penegak hukum yang masih cenderung berorientasi pada paradigma penegakan hukum tradisional yang menitikberatkan pada aspek penghukuman dibandingkan penyelesaian secara damai. Di samping itu, keterbatasan pemahaman mengenai konsep *restorative justice* baik di kalangan masyarakat maupun aparat penegak hukum turut menjadi faktor penghambat implementasinya. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya upaya sistematis berupa edukasi dan pelatihan bagi aparat penegak hukum, serta peningkatan kesadaran publik melalui sosialisasi agar masyarakat dapat memahami manfaat dari pendekatan keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada pemulihan (Ardiansyah, Apiba, Apricho, & Sitepu, 2024).

Pendekatan *restorative justice* pada dasarnya tidak dapat diterapkan dalam penyelesaian suatu perkara tanpa adanya kolaborasi serta partisipasi aktif dari korban, pelaku,

dan masyarakat. Apabila salah satu pihak, baik korban maupun pelaku, tidak bersedia menyelesaikan konflik melalui mekanisme musyawarah atau kesepakatan bersama, maka proses penyelesaian perkara akan kembali ditempuh melalui jalur peradilan formal. Lebih lanjut, ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif mengatur bahwa penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan keadilan restoratif harus memenuhi persyaratan tertentu, yang terdiri atas syarat materiil dan syarat formil (Deromero, Nugraha, Setiawan, Febrianggo, & Wulandari, 2024).

Penelitian mengenai kasus salah tangkap telah banyak dilakukan dengan berbagai pendekatan. Beberapa penelitian terdahulu umumnya memfokuskan kajian pada aspek perlindungan hak asasi manusia, pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi bagi korban salah tangkap, serta pertanggungjawaban institusional aparat penegak hukum. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa praktik salah tangkap merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak kebebasan seseorang yang menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi korban. Selain itu, sejumlah penelitian juga menyoroti lemahnya mekanisme pengawasan internal dan eksternal terhadap aparat penegak hukum, serta perlunya penguatan mekanisme kompensasi dan rehabilitasi sebagai bentuk pemulihan bagi korban salah tangkap. Namun demikian, sebagian besar penelitian masih menempatkan aparat penegak hukum sebagai bagian dari tanggung jawab kelembagaan atau administratif, sehingga aspek pertanggungjawaban pidana personal aparat belum dikaji secara mendalam.

Berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini memposisikan salah tangkap sebagai perbuatan yang tidak hanya menimbulkan konsekuensi administratif dan perdata, tetapi juga berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban pidana bagi aparat penegak hukum yang melakukan penyalahgunaan kewenangan atau perampasan kemerdekaan seseorang secara melawan hukum. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada analisis pertanggungjawaban pidana aparat penegak hukum melalui pendekatan keadilan restoratif (restorative justice), yang tidak semata-mata menitikberatkan pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan hak-hak korban, rehabilitasi nama baik, pemberian kompensasi, pemulihan hubungan sosial, serta penguatan akuntabilitas aparat penegak hukum. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif baru dalam penanganan kasus salah tangkap melalui integrasi antara pertanggungjawaban pidana aparat dan prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan tersebut di atas, penulis tertarik mengangkat judul terkait dengan “Pertanggungjawaban Pidana Aparat Penegak Hukum dalam Kasus Salah Tangkap Ditinjau dari Perspektif Keadilan Restoratif”. Dengan mengangkat permasalahan Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana aparat penegak hukum dalam kasus salah tangkap ditinjau dari perspektif keadilan restoratif. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana aparat penegak hukum dalam kasus salah tangkap ditinjau dari perspektif keadilan restoratif.

## **METODE**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum aparat penegak hukum dalam kasus salah tangkap ditinjau dari perspektif keadilan pemulihan (restorative justice). Kajian ini menggunakan sejumlah regulasi yang relevan, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 dan peraturan terkait lainnya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual yang digunakan untuk mengkaji konsep restorative justice serta keadilan substantif berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui metode

studi kepustakaan, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deduktif untuk menilai implementasi prinsip restorative justice dalam praktik sistem peradilan pidana di Indonesia (Somantri, 2026).

Pemilihan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dalam penelitian ini didasarkan pada kebutuhan untuk mengkaji secara sistematis berbagai ketentuan hukum positif yang mengatur pertanggungjawaban pidana aparat penegak hukum dalam kasus salah tangkap. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah norma-norma hukum yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), peraturan terkait hak asasi manusia, serta regulasi yang mengatur kewenangan dan tanggung jawab aparat penegak hukum. Melalui pendekatan perundang-undangan, penelitian ini berupaya mengidentifikasi dasar hukum, batas kewenangan, dan bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan terhadap aparat yang melakukan kesalahan prosedural hingga menimbulkan salah tangkap.

Sementara itu, pendekatan konseptual (conceptual approach) digunakan karena permasalahan salah tangkap tidak hanya berkaitan dengan penerapan norma hukum positif, tetapi juga memerlukan pemahaman terhadap konsep-konsep hukum yang berkembang dalam doktrin, seperti pertanggungjawaban pidana, penyalahgunaan wewenang, perlindungan hak asasi manusia, serta konsep keadilan restoratif (restorative justice). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk membangun argumentasi teoritis mengenai perlunya pergeseran orientasi penyelesaian perkara salah tangkap, dari pendekatan yang semata-mata represif menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada pemulihan korban dan akuntabilitas aparat penegak hukum.

Teknik analisis yang digunakan adalah silogisme deduktif, yaitu metode penalaran yang dimulai dari premis umum berupa norma hukum dan konsep hukum yang berlaku, kemudian diterapkan pada premis khusus berupa fakta atau permasalahan hukum terkait kasus salah tangkap. Dalam penelitian ini, premis mayor berupa ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti Pasal 333 KUHP tentang perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dan Pasal 421 KUHP tentang penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat, serta prinsip-prinsip restorative justice. Selanjutnya, premis minor berupa tindakan aparat penegak hukum yang melakukan kesalahan prosedural hingga menyebabkan terjadinya salah tangkap. Dari kedua premis tersebut kemudian ditarik suatu konklusi mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan kepada aparat penegak hukum serta kemungkinan penerapan pendekatan keadilan restoratif sebagai mekanisme pemulihan hak-hak korban dan penguatan akuntabilitas dalam sistem peradilan pidana.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Karakteristik Pelanggaran Prosedural Salah Tangkap sebagai Tindak Pidana

Salah tangkap (wrongful arrest) merupakan salah satu bentuk penyimpangan dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana yang tidak hanya berdampak pada kerugian individual korban, tetapi juga berimplikasi terhadap legitimasi dan kredibilitas institusi penegak hukum. Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, salah tangkap sering kali dipahami sebagai bentuk kesalahan prosedural atau maladministrasi dalam proses penyidikan. Padahal, apabila ditelaah secara lebih mendalam, kesalahan prosedural yang mengakibatkan hilangnya kebebasan seseorang secara melawan hukum dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana yang menimbulkan pertanggungjawaban hukum bagi aparat yang melakukannya.

Secara konseptual, tindakan penangkapan merupakan bentuk pembatasan hak asasi manusia yang hanya dapat dilakukan berdasarkan prinsip legalitas, due process of law, dan penghormatan terhadap hak-hak tersangka. Ketentuan Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menegaskan bahwa penangkapan hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dengan demikian, apabila aparat penegak hukum melakukan penangkapan tanpa

dasar hukum yang sah, tanpa bukti permulaan yang cukup, atau dengan mengabaikan prosedur yang telah ditentukan undang-undang, maka tindakan tersebut tidak lagi dapat dipandang sebagai sekadar kesalahan administratif, melainkan telah memasuki ranah pelanggaran hukum pidana.

Dari perspektif hak asasi manusia, salah tangkap merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak atas kebebasan dan keamanan pribadi yang dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berbagai instrumen hak asasi manusia internasional. Pelanggaran tersebut tidak hanya mengakibatkan kerugian materiil berupa hilangnya kesempatan ekonomi, tetapi juga kerugian immateriil berupa penderitaan psikologis, stigma sosial, rusaknya reputasi, serta hilangnya kepercayaan korban terhadap sistem hukum. Dalam konteks demikian, negara memiliki kewajiban untuk memastikan adanya mekanisme pertanggungjawaban yang efektif terhadap aparat yang melakukan penyalahgunaan kewenangan.

Apabila ditinjau dari perspektif hukum pidana materiil, tindakan salah tangkap dapat memenuhi unsur tindak pidana tertentu sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 333 KUHP mengatur mengenai perampasan kemerdekaan seseorang secara melawan hukum, sedangkan Pasal 421 KUHP mengatur mengenai penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat. Kedua ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia sesungguhnya telah menyediakan instrumen normatif untuk menjerat aparat penegak hukum yang menyalahgunakan kewenangannya. Oleh karena itu, salah tangkap tidak dapat diposisikan semata-mata sebagai kesalahan prosedural internal institusi, tetapi harus dipahami sebagai perbuatan yang berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban pidana individual.

Secara filosofis, keberadaan ketentuan pidana terhadap penyalahgunaan kewenangan oleh aparat negara merupakan manifestasi dari prinsip negara hukum (*rechtsstaat*), yang menempatkan kekuasaan negara di bawah supremasi hukum. Negara hukum tidak hanya menghendaki adanya kewenangan yang diberikan kepada aparat, tetapi juga mensyaratkan adanya pembatasan, pengawasan, dan pertanggungjawaban atas penggunaan kewenangan tersebut. Dengan demikian, setiap tindakan aparat yang mengakibatkan salah tangkap harus dipandang sebagai bentuk penyimpangan terhadap prinsip legalitas dan akuntabilitas yang menjadi fondasi negara hukum demokratis.

Selain bertentangan dengan prinsip legalitas, tindakan salah tangkap juga menunjukkan belum optimalnya implementasi perlindungan hukum terhadap warga negara dalam proses peradilan pidana. Meskipun KUHP telah mengatur mekanisme ganti kerugian dan rehabilitasi bagi korban, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala sehingga pemulihan hak korban belum sepenuhnya efektif. Kondisi tersebut menegaskan bahwa pertanggungjawaban aparat penegak hukum harus dipahami tidak hanya sebagai konsekuensi atas pelanggaran prosedur, tetapi juga sebagai bentuk jaminan negara dalam memberikan perlindungan hukum yang nyata terhadap hak-hak warga negara yang dirugikan (Setyawan & Prasetyo, 2024).

Di samping pemenuhan hak-hak korban, efektivitas perlindungan hukum dalam kasus salah tangkap juga ditentukan oleh adanya mekanisme pengawasan dan penegakan akuntabilitas terhadap aparat penegak hukum. Kesalahan dalam pelaksanaan penangkapan tidak hanya menimbulkan kerugian bagi korban, tetapi juga mencerminkan perlunya evaluasi terhadap profesionalisme aparat dalam menjalankan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Oleh karena itu, penerapan sanksi yang proporsional serta penguatan mekanisme pengawasan internal dan eksternal menjadi bagian penting dalam mencegah terulangnya praktik salah tangkap, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana (Fitria & Ahlina, 2024).

## **B. Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana Aparat Penegak Hukum dalam Kasus Salah Tangkap**

Fenomena salah tangkap yang terus berulang dalam sistem peradilan pidana di Indonesia mencerminkan bahwa masih terdapat permasalahan mendasar dalam penyelenggaraan penegakan hukum. Meskipun ketentuan dalam KUHAP telah mengatur secara rinci mengenai prosedur penangkapan yang harus dipatuhi oleh aparat penegak hukum, implementasinya di lapangan masih diwarnai oleh berbagai pelanggaran prosedural yang berpotensi menimbulkan *error in persona*. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa terjadinya salah tangkap tidak semata-mata disebabkan oleh satu faktor, melainkan merupakan konsekuensi dari berbagai kelemahan yang saling berkaitan, baik pada aspek pengaturan hukum, pelaksanaan kewenangan oleh aparat, maupun faktor sosial yang memengaruhi proses penegakan hukum. Di sisi lain, sistem hukum positif Indonesia sebenarnya telah menyediakan berbagai instrumen hukum bagi korban salah tangkap untuk memperoleh perlindungan dan pemulihan melalui mekanisme pidana, perdata, maupun administratif. Namun demikian, penerapan berbagai mekanisme tersebut masih menghadapi sejumlah hambatan dalam praktik, sehingga pemenuhan hak-hak korban dan upaya pemulihan yang seharusnya diterima belum dapat terlaksana secara optimal (Dimes, 2026).

Pertanggungjawaban pidana aparat penegak hukum dalam kasus salah tangkap berangkat dari prinsip dasar bahwa setiap individu yang melakukan perbuatan melawan hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa memandang status atau jabatan yang dimilikinya. Aparat penegak hukum memang diberikan kewenangan khusus oleh negara untuk melakukan tindakan koersif, seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Akan tetapi, kewenangan tersebut bukanlah hak yang bersifat absolut, melainkan kewenangan yang dibatasi oleh hukum dan prinsip perlindungan hak asasi manusia.

Dalam perspektif teori pertanggungjawaban pidana, aparat penegak hukum dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terpenuhi unsur-unsur adanya perbuatan pidana, kemampuan bertanggung jawab, adanya kesalahan, serta tidak adanya alasan pemaaf maupun pemaaf. Dalam kasus salah tangkap, unsur kesalahan dapat berbentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian berat (*culpa lata*), tergantung pada keadaan konkret yang melatarbelakangi tindakan aparat tersebut.

Pasal 333 KUHP dapat diterapkan apabila aparat secara sengaja melakukan perampasan kemerdekaan terhadap seseorang tanpa dasar hukum yang sah. Sementara itu, Pasal 421 KUHP dapat digunakan ketika aparat menyalahgunakan kewenangan jabatan yang dimilikinya untuk memaksa seseorang melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu secara melawan hukum. Penerapan kedua pasal tersebut menunjukkan bahwa aparat penegak hukum tidak memiliki kekebalan hukum ketika melaksanakan tugas negara.

Selain pertanggungjawaban pidana, aparat yang melakukan salah tangkap juga dapat dikenai pertanggungjawaban administratif, etik, dan perdata. Namun demikian, keberadaan berbagai bentuk pertanggungjawaban tersebut tidak menghapus kemungkinan diterapkannya pertanggungjawaban pidana. Hal ini penting untuk menegaskan bahwa negara tidak mentoleransi penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi melanggar hak asasi manusia.

Di sisi lain, sistem pidanaan konvensional yang hanya menitikberatkan pada penghukuman aparat sering kali belum mampu memberikan pemulihan yang utuh kepada korban. Pemenjaraan aparat pelaku memang dapat memenuhi aspek pembalasan dan penjeraan, tetapi tidak secara otomatis memulihkan kerugian psikologis, sosial, dan ekonomi yang dialami korban. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan lain yang mampu mengintegrasikan aspek pertanggungjawaban pidana dengan kebutuhan pemulihan korban secara komprehensif. Sebagaimana dikemukakan oleh Ummah, Lasmadi, dan Najemi, perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap pada dasarnya telah diakomodasi dalam KUHAP melalui pemberian hak atas ganti kerugian dan rehabilitasi. Namun, dalam praktiknya pelaksanaan hak tersebut masih belum berjalan optimal, terutama berkaitan

dengan efektivitas pemberian ganti kerugian dan kepastian pelaksanaannya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban aparat penegak hukum tidak seharusnya berhenti pada penjatuhan sanksi pidana, tetapi juga harus diwujudkan melalui pemenuhan hak-hak korban sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia dan terwujudnya keadilan dalam sistem peradilan pidana (Ummah, Lasmadi, & Najemi, 2025).

### **C. Rekonseptualisasi Penyelesaian Kasus Salah Tangkap Berbasis Keadilan Pemulihan**

Penerapan restorative justice terhadap aparat penegak hukum yang melakukan salah tangkap merupakan gagasan yang relatif baru dan sering kali menimbulkan perdebatan akademik. Perdebatan tersebut muncul karena salah tangkap dipandang sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, sehingga terdapat kekhawatiran bahwa penerapan restorative justice justru akan melahirkan impunitas bagi aparat negara. Namun demikian, pandangan tersebut muncul apabila restorative justice dipahami sebagai mekanisme pengganti pertanggungjawaban pidana, bukan sebagai mekanisme pelengkap yang memperluas dimensi pertanggungjawaban.

Dalam penelitian ini, restorative justice diposisikan sebagai complementary justice mechanism yang tidak menghapus pertanggungjawaban pidana aparat, melainkan memperkuat akuntabilitas melalui mekanisme pemulihan korban. Konsep tersebut sejalan dengan pemikiran John Braithwaite mengenai restorative accountability, yang menekankan bahwa pertanggungjawaban pelaku tidak cukup diwujudkan melalui penghukuman, tetapi juga melalui kewajiban moral dan sosial untuk memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkan.

Dalam konteks salah tangkap, penerapan restorative justice dapat dilakukan setelah adanya pengakuan kesalahan oleh aparat dan pengakuan atas hak-hak korban. Mekanisme restoratif dapat dilaksanakan melalui dialog yang melibatkan korban, aparat pelaku, keluarga korban, perwakilan institusi penegak hukum, lembaga pengawas internal, serta mediator independen. Dialog tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk kerugian yang dialami korban sekaligus merumuskan langkah-langkah pemulihan yang konkret dan proporsional.

Bentuk pemulihan yang dapat dilakukan meliputi rehabilitasi nama baik korban, permintaan maaf resmi dari aparat maupun institusi, pemberian kompensasi atau restitusi, pemulihan psikologis, pemulihan sosial, serta pemberian jaminan bahwa pelanggaran serupa tidak akan terulang kembali. Dalam konteks tertentu, hasil kesepakatan restoratif juga dapat memuat rekomendasi reformasi prosedur internal institusi penegak hukum sebagai bentuk pertanggungjawaban kelembagaan.

Secara teoritis, penerapan restorative justice terhadap aparat penegak hukum memperoleh legitimasi dari teori keadilan restoratif Howard Zehr yang memandang tindak pidana sebagai kerusakan terhadap hubungan sosial dan kewajiban untuk memperbaiki kerusakan tersebut. Dalam kasus salah tangkap, kerusakan yang terjadi tidak hanya menimpa korban sebagai individu, tetapi juga merusak hubungan antara masyarakat dan institusi penegak hukum. Oleh karena itu, proses restoratif tidak hanya bertujuan memulihkan korban, tetapi juga memulihkan legitimasi negara dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Dengan demikian, penerapan restorative justice terhadap aparat penegak hukum yang melakukan salah tangkap tidak dimaksudkan untuk menghapus sifat melawan hukum dari perbuatannya, melainkan untuk memperluas makna pertanggungjawaban hukum. Pertanggungjawaban tidak lagi dipahami semata-mata sebagai pemberian penderitaan kepada pelaku, tetapi juga sebagai kewajiban untuk memulihkan kerugian korban, memperbaiki hubungan sosial, serta membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Pendekatan tersebut merupakan bentuk pembaruan hukum pidana yang sejalan dengan prinsip negara hukum modern yang mengedepankan keadilan substantif, perlindungan hak asasi manusia, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Penerapan restorative justice dalam perkara salah tangkap perlu dipahami sebagai bagian dari pembaruan sistem peradilan pidana yang tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga mengedepankan pemulihan bagi korban. Dalam perkembangannya, restorative justice tidak dimaknai hanya sebagai mekanisme penghentian perkara, melainkan sebagai pendekatan yang melengkapi sistem peradilan pidana melalui penyelesaian yang memperhatikan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat secara seimbang. Oleh karena itu, dalam konteks salah tangkap, mekanisme restoratif dapat menjadi instrumen untuk memperkuat akuntabilitas aparat penegak hukum melalui pemulihan hak-hak korban tanpa mengesampingkan proses pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan kewenangan (Baihaky & Isnawati, 2024).

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa aparat penegak hukum yang melakukan salah tangkap akibat penyalahgunaan kewenangan, pelanggaran prosedur, atau pengabaian prinsip kehati-hatian dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara personal berdasarkan ketentuan Pasal 333 KUHP tentang perampasan kemerdekaan seseorang secara melawan hukum dan Pasal 421 KUHP tentang penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat. Pertanggungjawaban pidana tersebut menegaskan bahwa kewenangan koersif yang dimiliki aparat penegak hukum bukan merupakan bentuk kekebalan hukum, melainkan kewenangan yang harus dijalankan berdasarkan prinsip legalitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Penelitian ini menemukan bahwa pendekatan keadilan restoratif dalam kasus salah tangkap tidak dimaksudkan untuk menghapus pertanggungjawaban pidana aparat, melainkan berfungsi sebagai *complementary justice mechanism* yang melengkapi sistem pidana konvensional. Model restorative justice yang ditawarkan dilaksanakan melalui mekanisme dialog restoratif yang melibatkan korban, aparat pelaku, keluarga korban, institusi penegak hukum, dan mediator independen, dengan orientasi pada rehabilitasi nama baik korban, pemberian kompensasi atau restitusi, pemulihan psikologis dan sosial, permintaan maaf institusional, serta reformasi prosedural untuk mencegah terulangnya pelanggaran serupa. Dengan demikian, pendekatan restoratif dalam kasus salah tangkap tidak hanya bertujuan memulihkan korban, tetapi juga memulihkan legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

Oleh karena itu, secara teoretis diperlukan rekonstruksi konsep pertanggungjawaban pidana aparat penegak hukum yang mengintegrasikan pendekatan retributif dan restoratif dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia. Secara praktis, pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) di masa mendatang perlu mengatur secara lebih komprehensif mengenai mekanisme perlindungan korban salah tangkap, meliputi hak atas rehabilitasi nama baik, kompensasi yang proporsional, pemulihan psikologis, permintaan maaf resmi dari institusi penegak hukum, serta pembentukan mekanisme restorative justice yang bersifat khusus dan terintegrasi dengan sistem pengawasan aparat penegak hukum. Pengaturan tersebut penting untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga berorientasi pada keadilan substantif, pemulihan korban, dan perlindungan martabat manusia dalam negara hukum yang demokratis.

## REFERENSI

- Ardiansyah, K., Apiba, L. S., Apricho, M. K., & Sitepu, S. (2024). Pengaruh pendekatan restorative justice terhadap efisiensi penyelesaian perkara pidana di Indonesia. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(1), 334–341.
- Baihaky, M. R., & Isnawati, M. (2024). Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogianya. *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(2), 276–289.
- Deromero, D., Nugraha, D. P., Setiawan, M. R., Febriango, T., & Wulandari, W. (2024).

- Implementasi konsep restorative justice terhadap pertanggungjawaban pidana dalam pengendalian kecelakaan lalu lintas ditinjau dari perspektif keadilan restoratif. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 1–7.
- Dimes, A. (2026). Perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap yang dilakukan kepolisian berdasarkan hukum positif Indonesia. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial dan Humaniora*, 4(2), 208–216.
- Fitria, I., & Ahlina, R. N. (2024). Perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, 5(4), 364–385.
- Flora, H. S. (2026). Relevansi restorative justice di era overcrowding lapas dan beban sistem peradilan pidana. *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, 6(2), 105–118.
- Garcia, V., Disemadi, H. S., & Arief, B. N. (2020). The enforcement of restorative justice in Indonesia criminal law. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 28(1).
- Hasan, H. (2013). Penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(2).
- Hidayat, M. R. (2025). Pertanggungjawaban aparat atas kesalahan prosedural dalam kasus salah tangkap ditinjau dari filsafat hukum. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(4), 763–770.
- Jamaludin, A., & Saputra, D. D. (2023). Unifikasi regulasi keadilan restoratif melalui sistem peradilan pidana Indonesia. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2).
- Lebang, M. A. S., Zukriadi, D., & Fathani, A. T. (2022). Implementasi restorative justice sebagai upaya penegakan hukum pidana yang berperikemanusiaan dan berkeadilan. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 10(2).
- Manggalupang, M. F. E. (2025). Pertanggungjawaban hukum aparat penegak hukum dalam kasus salah tangkap di Indonesia. *Lex Crimen*, 14(1).
- Mustolih, M., & Rahman, F. Z. (2026). Penerapan restorative justice dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Perspektif regulator dan aparat penegak hukum. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan & Sosial Keagamaan*, 5(1), 237–248.
- Pangestu, S. D., Pranata, W., Tanjung, R. B., Ardianza, H., & Syamsiah. (2025). Penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *AKSIOMA: Jurnal Sains Ekonomi dan Edukasi*, 2(12), 2767–2772.
- Prayoga, M. R., & Ramada, D. P. (2025). Efektivitas penerapan restorative justice berjenjang di kejaksaan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *YUSTISI (Jurnal Hukum & Hukum Islam)*, 12(3), 137–145.
- Satria, H. (2018). Restorative justice: Paradigma baru peradilan pidana. *Jurnal Media Hukum*, 25(1), 111–123.
- Setyawan, G. F., & Prasetyo, B. (2024). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Korban Salah Tangkap Ditinjau Dari Ketentuan Hukum Positif di Indonesia. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(2).
- Siregar, V. A. (2019). Analisis eksistensi restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum Das Sollen*, 3(1).
- Somantri, I. (2026). Implementasi restorative justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia dalam tinjauan keadilan substantif. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan & Sosial Keagamaan*, 5(2), 535–546.
- Ummah, P. K. K., Lasmadi, S., & Najemi, A. (2025). Perlindungan hukum bagi korban salah tangkap dalam konteks hukum acara pidana. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 6(2), 218–229.
- Wedha, Y. Y., & Darma, I. M. W. (2018). Pertanggungjawaban pidana perampasan aset hasil tindak pidana korupsi sebagai salah satu wujud pelaksanaan keadilan restoratif (restorative justice). *Jurnal Analisis Hukum*, 1(2).